

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG PADA KLIEN  
DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH  
SUMATERA SELATAN**



**OLEH :**

**ELSA OKTARI**

**NIM: 502022296**

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG PADA KLIEN DALAM  
HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA  
SELATAN**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :  
ELSA OKTARI  
502022296


**Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Xudistira Rusydi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG PADA KLIEN DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



**NAMA : ELSA OKTARI**  
**NIM 502022296**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**




**Pembimbing,**

- 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**
- 2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H**

(  )  
(  )  
**Palembang, 18 April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

- Ketua : Hendri S, S.H., M., Hum.**
- Anggota : 1. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum.**  
**2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata-1

NAMA : ELSA OKTARI

NIM 502022296

PRODI : HUKUM

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG  
PADA KLIEN DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H


NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELSA OKTARI  
NIM : 502022296  
Email : [oktarielsa27@gmail.com](mailto:oktarielsa27@gmail.com)  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG PADA KLIEN DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Elsa Oktari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(Q.S Al-Insyirah: 5-6)*

*“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”*

*“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”*

*(Penulis)*

**Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Uni Seryono dan kepada pintu surgaku Ibunda Martian. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untukku, tak kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dan dukungan yang begitu besar hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga kelak aku akan terus membanggakan kalian.
3. Kepada kakak saya Sella Novita, S.E. dan suaminya Fernandus Pramiko, S.Kom. terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil,terimakasih

juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

4. Kepada adik bungsuku, Rafa El Shirazy terimakasih telah menjadi sumber semangat bagi penulis, meski sering menjadi “musuh terbesar” di kehidupan sehari-hari, namun di balik itu semua, kaulah salah satu alasanku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. penulis harap engkau kelak bisa mencontoh bahkan lebih dari itu, teruslah kejar mimpi mu dan banggakan keluarga.
5. Kepada keponakan tercinta Muhammad Fatih Alfarizqi, terimakasih atas tingkah lucunya yang selalu membuat penulis merasa senang dan terhibur, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
6. Teruntuk sahabat terdekatku, Nabila Putri Cahya Ramadhani yang selalu menemani sejak SMP hingga sekarang, serta memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara sendiri. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis di situasi apapun itu.
7. Teruntuk teman-teman seperjuanganku diperkuliahan, yang tidak pernah berhenti memberikan kata semangat untuk penulis serta selalu memberikan arahan dan selalu menemani proses dalam skripsi ini, Mepilini Eddra Warrohmah, Ryanata Tri Sadewa, Agun Pangestu, dan Rini Nopita Sari.

8. Teruntuk Manjahlita, terimakasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya perkuliahan, terimakasih atas segala *support* yang diberikan selama ini.
9. Teruntuk seseorang yang saat ini bersama ku, terimakasih telah menjadi rumah, yang selalu mendoakan, menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh-kesah dan selalu memberi semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan tak terduga.
10. Last but not least, anak perempuan dan harapan orang tuanya, Elsa Oktari. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

## BIODATA MAHASISWA

Nama : Elsa Oktari  
NIM : 502022296  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Payang, 18 Oktober 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Tj. Barangan, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Kota Palembang  
No Telp : 085768041340  
Email : oktarielsa27@gmail.com  
No Hp : 085768041340  
Nama Ayah : Uni Seryono  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan  
No. Hp : -  
Nama Ibu : Martian  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Air Perikan Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan  
No. Hp : -  
Wali :  
**Riwayat Pendidikan\*)**  
TK : -  
SD : SD Muhammadiyah 3 Pagar Alam  
SMP : SMP Negeri 2 Pagar Alam  
SMA : SMA Negeri 4 Pagar Alam

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG PADA KLIEN DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

**ELSA OKTARI**

**502022296**

Advokat sebagai aparat penegak hukum yang independen memiliki kewajiban menjaga kepercayaan klien. Namun dalam praktiknya, sejumlah advokat justru melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap klien yang mereka wakili, sehingga merusak integritas profesi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Proses penegakan hukum terhadap advokat pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang klien dalam hubungan kuasa hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (2) Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polda Sumatera Selatan terhadap advokat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit III Unit III Jatanras Polda Sumatera Selatan, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap advokat pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Sumatera Selatan dilaksanakan secara sistematis sesuai KUHAP, terbukti dari penanganan perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Plg yang berhasil menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penelitian ini juga menemukan enam kendala utama, yakni ambiguitas ketentuan imunitas advokat (Pasal 16 UU Advokat), sulitnya pembuktian janji lisan, keterbatasan pemahaman teknis penyidik, keterbatasan sarana forensik digital, rendahnya kesadaran hukum klien, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Advokat, Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan, Kuasa Hukum

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ACTION AGAINST LAWYERS WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND EMBEZZLEMENT OF MONEY FROM CLIENTS IN RELATIONSHIP WITH THEIR LEGAL AUTHORITY IN THE SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE**

**ELSA OKTARI**

**502022296**

*Advocates, as independent law enforcement officers, are obliged to uphold the trust placed in them by their clients. However, in practice, some advocates have committed fraud and embezzlement against the very clients they represent, thereby undermining the integrity of the legal profession and public confidence in the judicial system. The formulation of the problem in this research is (1) The process of law enforcement against advocates who are perpetrators of criminal acts of fraud and embezzlement of client funds in legal advisory relationships at the South Sumatra Regional Police (2) Obstacles faced by law enforcement officers at the South Sumatra Regional Police against these advocates. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through direct observation and structured interviews with investigators at the General Criminal Investigation Directorate, Sub-Directorate III, Unit III Jatanras of the South Sumatra Regional Police, supplemented by secondary data comprising legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that law enforcement against advocates involved in fraud and embezzlement at the South Sumatra Regional Police was carried out systematically in accordance with the Criminal Procedure Code, as evidenced by the handling of Case No. 29/Pid.B/2024/PN Plg, which resulted in a 2-year and 6-month prison sentence under Article 378 of the Criminal Code. The study also identifies six primary obstacles: ambiguity in advocate immunity provisions (Article 16 of the Advocates Law), difficulty in proving verbal promises, investigators' limited technical understanding, insufficient digital forensic equipment, low legal awareness among clients, and weak inter-agency coordination.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Advocate, Fraud, Embezzlement, Attorney-Client Relationship.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN UANG PADA KLIEN DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H, M.Kn selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Unit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini; dan
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Palembang,        April 2026  
Penulis,

Elsa Oktari  
NIM. 502022296

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Penegakan Hukum Pidana.....	8
2. Advokat.....	8
3. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP).....	8
4. Tindak Pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).....	9
5. Klien .....	9
6. Kuasa Hukum.....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Metode Pengumpulan Data. ....	15

4. Analisis Data .....	16
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	24
1. Pengertian Advokat .....	24
2. Pengaturan Advokat .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	29
1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	31
3. Jenis-Jenis Pidana .....	34
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	35
D. Tinjauan Tentang Hubungan Kuasa hukum.....	38
1. Pengertian Kuasa Hukum .....	38
2. Dasar Hukum Hubungan Kuasa .....	39
3. Surat Kuasa Khusus.....	40
4. Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Kuasa Hukum .....	40
5. Prinsip Kepercayaan ( <i>Fiduciary Duty</i> ) dalam Hubungan Kuasa Hukum.....	42
6. Berakhirnya Hubungan Kuasa Hukum .....	43
7. Penyalahgunaan Kuasa Hukum .....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Pada Klien Dalam Hubungan Kuasa Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan .....	46
1. Tahap Penyelidikan.....	47
2. Tahap Penyidikan.....	49
3. Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang.....	59

B. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Polda Sumatera Selatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Klien .....	60
1. Kendala yang Bersifat Yuridis: Persoalan Imunitas Advokat.....	61
2. Kendala dalam Pengumpulan Alat Bukti.....	62
3. Kendala dari Faktor Penegak Hukum.....	63
4. Kendala Sarana dan Prasarana .....	64
5. Kendala dari Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum .....	66
6. Kendala Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum .....	67
7. Analisis Keseluruhan.....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Studi Terdahulu .....	13
---------------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Advokat merupakan profesional hukum yang memberikan bantuan dan dukungan untuk mengatasi masalah hukum.<sup>1</sup> Layanan advokat berupa pemberian saran hukum yang bisa diakses siapa saja yang membutuhkan untuk urusan perkara hukum. Jenis bantuan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pengelolaan surat kuasa, perlindungan kepentingan klien, advokasi, serta upaya hukum tambahan untuk melindungi hak klien.<sup>2</sup>

Profesi advokat sebagai bagian penegak hukum menghadapi risiko besar dari intervensi kepentingan, rendahnya kepercayaan publik sebagai landasan tugas profesional, dan pengawasan ketat masyarakat.<sup>3</sup> Advokat adalah penegak hukum independen dengan kewenangan sendiri untuk menjalankan tugasnya demi supremasi hukum, dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Aturan ini mengatur secara detail hak, kewajiban, dan tanggung jawab advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, (2020), "*Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Benda Charity*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.45.

<sup>2</sup> Weinata Sairin, (2016), "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*", (Cet. 1; Bandung: Yrama Widya), hlm.4.

<sup>3</sup> Oey Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, "*Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*", DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16 (1), 2020, hlm.38-48. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>

Penyalahgunaan ini biasanya berupa penipuan atau penggelapan uang klien, yang ironis dilakukan oleh penegak hukum yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. Akibatnya tidak hanya menimpa pelaku, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Secara umum, pelanggaran pidana advokat terhadap klien bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, advokat meminta kompensasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Banyak kasus di mana mereka menagih uang muka besar, tapi tidak bekerja optimal atau bahkan mengabaikan perkara klien.<sup>5</sup> Kedua, terkait pengelolaan dana perkara atau uang dari klien untuk biaya kasus. Advokat menerima uang dengan dalih biaya pengadilan, gratifikasi, atau keperluan proses hukum lainnya, tapi dana tersebut tidak digunakan sesuai tujuan, melainkan untuk kepentingan pribadi advokat.<sup>6</sup>

Salah satu cara umum yang dilakukan advokat adalah membujuk klien dengan jaminan bahwa perkara mereka pasti menang jika bersedia membayar sejumlah uang tertentu. Untuk melakukannya, advokat biasanya menggunakan tipu muslihat dengan berpura-pura memiliki hubungan dekat dengan hakim,

---

<sup>4</sup> Liza Arlina, Luthfi Alfarizi Nasution, Muhammad Rizky Khoir, Nurhayani, Nurul Miftahul Jannah, *"Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening,"* Judge: Jurnal Hukum, Volume 06, Number 01, 2025, hlm. 252.

<sup>5</sup> Rina Deswita, *"Pertanggung Jawaban Advokat terhadap Klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,"* Jurnal Rectum, Universitas Darma Agung, Vol. 15, No. 2, 2022-2023, hlm. 140-142.

<sup>6</sup> Muh. Ibnu Tupail Iskandar, *"Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar),"* Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 45-48.

jaksa, atau polisi, dan mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan uang untuk menang. Akan tetapi, setelah menerima uang, advokat tidak menyanggupi janjinya, malah sering menghilang dan sulit dihubungi klien.<sup>7</sup>

Sebagai contoh, kasus di Pengadilan Negeri Palembang No. 29/Pid.B/2024/PN Plg membahas seorang advokat yang menerima uang sebesar 315 juta rupiah dari kliennya sebagai jaminan untuk menangani kasus pidana serta janji akan mencabut laporan polisi di Polda Sumsel. Advokat itu mengaku punya koneksi dengan penyidik Polda Sumsel yang bisa menyelesaikan kasus klien. Padahal, uang yang diterima tidak dipakai untuk kepentingan penanganan perkara, melainkan untuk keperluan pribadi seperti membeli mobil, iPhone, dan barang-barang lain, sementara klien tidak memperoleh bantuan hukum sesuai janji.<sup>8</sup>

Dari sudut hukum pidana, tindakan advokat yang menipu atau menggelapkan uang klien bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, serta penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Advokat harus mempertahankan dan menghargai kepercayaan klien mereka karena pekerjaan mereka adalah amanah.

Ayat tentang amanah yang terdapat dalam surat annisa ayat 58 :

---

<sup>7</sup> Muh. Ibnu Tupail Iskandar, *"Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar)"*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 45-48.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Plg

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ



تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahanya:

Sungguh, Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, dan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum antarmanusia. Sungguh, pelajaran terbaik dari Allah itulah yang kamu terima. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain melanggar hukum pidana, tindakan advokat tersebut melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang dibuat oleh PERADI. Kode ini mengatur berbagai larangan yang harus ditaati oleh advokat, seperti tidak boleh menipu, menggelapkan, atau menyalahgunakan kepercayaan klien. Pasal 4 KEAI secara tegas melarang advokat membebankan biaya yang tidak wajar kepada klien mereka dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan klien mereka. Namun, kekurangan pengawasan dan sanksi yang lemah membuat penegakan kode etik menjadi tantangan yang terus-menerus.<sup>9</sup>

Penelitian ini didorong oleh sejumlah alasan fundamental. Pertama, maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh advokat telah menggerus kepercayaan publik serta menghambat aksesibilitas keadilan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Rustamaji, et al., "Problematika Penegakan Kode Etik Advokat di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1 (Januari 2018), hlm. 90-113. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art5>

Kedua, pembatasan imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat memerlukan kajian mendalam mengenai implikasinya terhadap mekanisme penyidikan. Ketiga, studi empiris terkait penegakan hukum di lingkungan kepolisian serta hambatan yang dihadapi penyidik masih sangat minim. Keempat, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi guna memperkuat pengawasan terhadap profesi advokat, meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mencegah kejadian serupa, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum (*officium nobile*).

## **B. Rumusan Masalah**

Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap advokat pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang klien dalam hubungan kuasa hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polda Sumatera Selatan terhadap advokat tersebut?

## **C. Ruang Lingkup**

Studi ini berfokus pada penegakan hukum terhadap advokat pelaku penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dalam hubungan klien-advokat di wilayah Polda Sumatera Selatan, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Subdit III Jatanras). Ini mencakup seluruh

rantai penegakan hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penyerahan dokumen, termasuk kesulitan yang dihadapi penyidik.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian ini:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mempelajari dan memahami prosedur penegakan hukum yang berlaku untuk advokat yang melakukan penipuan dan penggelapan uang klien dalam konteks hubungan antara klien dan advokat di wilayah Polda Sumatera Selatan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap advokat pelaku penipuan serta penggelapan uang klien dalam hubungan advokat-klien.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  1. memperluas penelitian tentang penerapan hukum pidana oleh profesi hukum, terutama bagaimana sistem pidana Indonesia menangani masalah kejahatan oleh profesional yang memiliki otoritas hukum khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, (2017), "*Etika Profesi Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 60-80.

2. Menyediakan data empiris tentang penegakan hukum di kepolisian sebagai referensi penelitian lanjutan, diskusi akademik, dan reformasi kebijakan hukum. Hasilnya juga bisa jadi bahan ajar Hukum Pidana Khusus, Etika Profesi Hukum, serta Hukum Acara Pidana melalui studi kasus nyata yang menunjukkan kerumitan penerapan aturan hukum di lapangan.<sup>11</sup>

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Polda Sumatera Selatan: Penelitian ini mengevaluasi praktik penegakan hukum yang ada, mengidentifikasi kekurangan kapasitas seperti pelatihan penyidik, SOP penanganan kasus, dan koordinasi antarinstansi. Bagi Kejaksaan dan Pengadilan: Penelitian ini memberikan analisis pembuktian untuk memperlancar penuntutan dan sidang, khususnya dalam membedakan penipuan-penggelapan serta penggunaan bukti digital.

2. Bagi PERADI: Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai pengawasan profesional yang lebih baik, penegakan kode etik, dan perlindungan klien yang lebih baik. Bagi masyarakat dan calon klien: Penelitian ini memberikan pencerahan tentang hak klien, risiko

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, (2016), "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 30-50.

hubungan kuasa hukum, dan pentingnya dokumentasi transaksi untuk melindungi diri.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang digunakan untuk penelitian proposal ini:

### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah serangkaian langkah penegak hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan, untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta pencegahan kejahatan serupa.<sup>12</sup>

### **2. Advokat**

Advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, menawarkan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan tindakan hukum lainnya kepada klien mereka. Jasa ini dibayar honorarium sesuai kesepakatan atau gratis bagi klien tidak mampu yang memenuhi syarat undang-undang.<sup>13</sup>

### **3. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)**

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, (2019), *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta: Kencana), hlm. 45-60.

<sup>13</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, Oktober 2014, hlm. 102.

Menurut Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan terdiri dari beberapa elemen utama. Pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tujuan meminta barang, menjalin hubungan utang-piutang, atau menghapus kewajiban membayar utang. Kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang melanggar hukum untuk diri sendiri atau orang lain. Ketiga, tindakan itu dilakukan dengan cara memakai identitas yang tidak asli, menciptakan situasi yang salah, melakukan penipuan, atau memberikan informasi yang membingungkan.<sup>14</sup>

#### **4. Tindak Pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)**

Penggelapan adalah menguasai atau memiliki barang milik orang lain secara ilegal. Ini terjadi ketika barang itu sebelumnya diserahkan atau dipercayakan kepada pemiliknya. Pelaku menyalahgunakan kepercayaan pemilik.<sup>15</sup>

#### **5. Klien**

Dari perspektif hukum, klien adalah pihak yang terlibat dalam kasus dan memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi hak dan

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, (2019), *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, (Bogor: Politeia), hlm. 261-263.

<sup>15</sup> Devi Neng Hartanti, et.al., *"Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb"*, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.

kepentingannya. Hubungan antara advokat dan klien didasarkan pada kepercayaan dan diatur dalam kontrak yang mengatur perawatan kasus, termasuk kesepakatan tentang biaya jasa.<sup>16</sup>

## 6. Kuasa Hukum

Dalam tindakan profesional hukum, pengacara berperan sebagai perwakilan atau representasi dari individu yang terlibat dalam suatu proses litigasi, di mana biasanya peran ini dilakukan oleh seorang pengacara. Pengacara juga dapat dijelaskan sebagai individu yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam proses hukum. Dukungan tersebut disediakan berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta dinyatakan secara tertulis melalui dokumen kuasa khusus.<sup>17</sup>

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tinjauan terhadap kajian-kajian sebelumnya yang relevan dalam proposal skripsi ini mencakup berbagai penelitian berikut:

Tabel I.I

---

<sup>16</sup> Risdalina Siregar, "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 9-20, doi:10.36987/jiad.v7i1.241, repository: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/241>

<sup>17</sup> DSLA (Daud Silalahi & Lawencon Associates) (2020) "Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum", <https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/>

No.	Nama Penulis & Tahun	Judul	Pembahasan
1.	Muh. Ibnu Tupail Iskandar dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar <b>Skripsi (2018).</b>	Tinjauan Sosial dan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Pengacara terhadap Kliennya (Studi Kasus di Kota Makassar)	Studi ini menyelidiki beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengacara terhadap klien mereka, seperti penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP), serta menekankan pentingnya penerapan standar etika dalam pekerjaan pengacara. Meskipun pengacara memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap pekerjaan mereka, masih terjadi penyimpangan. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk dewan kehormatan dan menyebarkan aturan etika untuk mencegah pelanggaran dan mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pengacara.
2.	Eko Septiyanto Simen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin <b>Skripsi (2013)</b>	Tinjauan Sosio Yuridis Mengenai Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pengacara terhadap Kliennya	Menurut penelitian Eko Septiyanto, alasan utama advokat melakukan tindak pidana terhadap klien mereka adalah uang. Studi tersebut juga menemukan bahwa, karena sanksi ringan bagi pelanggar kode etik, upaya organisasi advokat untuk memastikan disiplin anggota tidak efektif.

Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada fokus utamanya. Penelitian pertama berjudul “Tinjauan Yuridis Sosio-Tinjauan Tindak Pidana yang Dilakukan Advokat terhadap Kliennya (Studi Kasus di Kota Makassar)” lebih menekankan pada dimensi sosial-yuridis mengenai tindak pidana yang dilakukan advokat terhadap kliennya. Studi tersebut mengkaji berbagai jenis tindak pidana oleh advokat beserta upaya Association of Advokats (AAI) dalam menegakkan disiplin anggotanya guna mencegah pelanggaran pidana terhadap klien.<sup>18</sup> Sementara itu, penelitian kedua berjudul "Tinjauan Yuridis Sosio-Trilogi Kejahatan yang Dilakukan Advokat terhadap Kliennya" membahas faktor-faktor pemicu advokat melakukan kejahatan terhadap klien serta langkah Asosiasi Advokat Indonesia dalam mendorong kepatuhan anggotanya terhadap kode etik profesi.<sup>19</sup>

Penelitian ini, yang berjudul “Penegakan hukum terhadap advokat tindak pidana penipuan dan penggelapan uang klien di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,” secara khusus menyoroti proses penegakan hukum

---

<sup>18</sup> Muh. Ibnu Tupail Iskandar, *"Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar)"*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018, repository: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

<sup>19</sup> Eko Septiyanto Simen, *"Tinjauan Sosio Yuridis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya"*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. iv, 117-119, repository: <https://repository.unhas.ac.id/>

terhadap advokat yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dana klien. Di samping itu, kajian ini juga menganalisis beragam kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris dengan mengumpulkan data primer langsung dari lapangan guna menginvestigasi penerapan peraturan hukum di masyarakat. Sumber data primer utama berasal dari petugas penegak hukum (anggota polisi) serta dokumen kasus ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

### **2. Sumber Data**

- a) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data seperti observasi lapangan, kuesioner, atau wawancara mendalam. Data primer adalah asli dan

dikumpulkan secara khusus untuk penelitian ini, sehingga memiliki relevansi dan akurasi yang tinggi.<sup>20</sup>

b) Informasi yang erat kaitannya dengan data primer dan berfungsi sebagai pendukung bagi data hukum utama dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dalam penyusunan proposal ini:

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta berbagai regulasi kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelidikan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Sumber hukum yang membantu menjelaskan, memahami, atau memperkuat sumber hukum primer. Ini mencakup karya hukum, hasil penelitian, buku teks, makalah ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Sumbernya termasuk buku-buku tentang hukum pidana,

---

<sup>20</sup> Sugiyono, (2019), *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 402..

terutama yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan, jurnal ilmiah, literatur tentang hukum yang berkaitan dengan kejahatan, penegakan hukum, dan profesi advokat, serta tesis, putusan pengadilan (yurisprudensi) mengenai kasus serupa, serta makalah ilmiah yang dimuat di media cetak atau situs web.

- 3) Bahan Hukum Tersier: bahan yang membantu orang memahami dan memahami sumber hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, artikel media terkait, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **3. Metode Pengumpulan Data.**

Penelitian lapangan memerlukan kunjungan langsung ke lokasi studi untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti. Dalam kasus ini, subjek penelitian secara langsung diobservasi untuk mengumpulkan data.<sup>21</sup> Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi. Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tambahan, seperti data primer, dokumen, penjelasan, dan informasi lainnya, yang akan membantu penelitian. Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Subdit III Unit III Jatanras Kepolisian Daerah

---

<sup>21</sup> M. Syamsuddin, (2016), "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 114.

Sumatera Selatan, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan penyidik yang menangani kasus tersebut secara langsung.

#### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk menganalisis data. Proses analisis kualitatif-empiris melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengolah, menginterpretasikan, dan memahami data yang berasal dari berbagai sumber. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data primer meliputi data sekunder dari literatur serta peraturan hukum, ditambah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen kasus. Tujuan analisis ini adalah menemukan solusi atas masalah penelitian terkait mekanisme penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam menangani kejahatan advokat terhadap klien.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing dengan subbagian yang berbeda, seperti:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, rumusan, ruang lingkup, tujuan, dan keuntungan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan umum tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; tinjauan umum tentang advokat yang mencakup pengertian advokat dan pengaturan advokat; tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan yang mencakup pengertian pidana dan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis pidana, serta pertanggungjawaban pidana; dan tinjauan tentang hubungan kuasa hukum yang mencakup pengertian kuasa hukum, dasar hukum hubungan kuasa, surat kuasa khusus, hak dan kewajiban dalam hubungan kuasa hukum, prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*), berakhirnya hubungan kuasa hukum, serta penyalahgunaan kuasa hukum.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dua permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu: pertama, proses penegakan hukum terhadap advokat pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang

klien dalam hubungan kuasa hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan; dan kedua, kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polda Sumatera Selatan dalam menegakkan hukum terhadap advokat tersebut.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan serta saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Bandung: PT Alumni, 2019.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Huda, C. (2019). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim dengan judul *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Kedua, Bandung: Nusa Media, 2017.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Peradilan Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2015.

Muhammad, A. (2017). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2020) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kelima, Bandung: PT Alumni, 2018.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 2015.
- Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, M. (2016). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sairin, W. (2020). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*. Bandung: Yrama Widya.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Edisi Revisi, Jakarta: Stora Grafika, 2018.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Kedua Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Edisi Revisi, Jakarta: LP3ES, 2016.
- Winarta, F. H. (2020). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Benda Charity*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Widya Padjadjaran, 2017.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **JURNAL**

Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Nurhayani, & Jannah, N. M. (2025). *Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening*. Judge: Jurnal Hukum, 6(1), 251-262. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>

Deswita, R. (2022-2023). Pertanggung Jawaban Advokat terhadap Klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Rectum*, 15(2), 135-155. Repository: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1728>

Hafidzi, A. (2020). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(2), 201-225. DOI: <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3847>

- Hartanti, D. N., Hentihu, V. R., & Letsoin, J. J. F. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 122-135. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i2.534>
- Rustamaji, M., et al. (2018). Problematika Penegakan Kode Etik Advokat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 90-113. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art5>
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9-20. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241> Repository: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/241>
- Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 38-48. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>

## LAMAN DAN WEBSITE

- DSLALAW (Daud Silalahi & Lawencon Associates). (2020). Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum. Diakses dari <https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/>

## SUMBER LAIN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pid.B/2024/PN plg

- Iskandar, M. I. T. (2018). *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar)* [Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. Makassar. Repository: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>
- Simen, E. S. (2013). *Tinjauan Sosio Yuridis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya* [Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin]. Makassar. Repository: <http://repository.unhas.ac.id/>